



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIYO bin SUKARNO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 01 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Bangetayu Kulon, Rt 01 Rw 02 Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa Sugiyo Bin Sukarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 07 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 07 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 07 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYO bin SUKARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIYO bin SUKARNO**, dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin

- 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman cctv.
- 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimunsnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa : SUGIYO bin SUKARNO pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 02.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam Mushola area Makam K.H. Chudlthori, Dusun Bungkusrejo, Rt 08 Rw 03, Desa Tegalrejo, Kab. Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Hal 2 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid hukum". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin bersama suaminya yaitu Saksi Ahmad Safrudin bin Ekhsanudin sedang beristirahat di dalam Mushola area Makam K.H. Chudlhori, Dusun Bungkusrejo, Rt 08 Rw 03, Desa Tegalrejo, Kab. Magelang untuk berziarah, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib sebelum beristirahat (tidur), Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin meletakkan 1 (satu) buah tas biru muda miliknya, berisi 1 (satu) buah handphone Oppo 5S warna merah, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kaca mata, KTP, dan kartu BPJS di samping Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin tidur. Pada sekitar pukul 02:35 Wib, Terdakwa datang dan langsung mendekat ke arah Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin, setelah itu Terdakwa berpura-pura tidur. Selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah tas biru muda milik Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas biru muda dan Terdakwa tutupi dengan sarung. Setelah 1 (satu) buah tas biru muda berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa pergi meninggalkan area makam KH. Chudlhori. Sesampainya di pintu keluar makam K.H Chudlhorim Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas biru muda dan mengambil uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Oppo 5S warna merah, sedangkan 1 (satu) buah tas biru muda Terdakwa buang di belakang area pemakaman K.H. Chudlhori. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Solo dan menjual 1 (satu) buah handphone Oppo 5S warna merah kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk membayar ongkos bus dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas biru muda milik Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin tanpa seizin Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin, menyebabkan Saksi Korban Rahmadiyah Solikhah binti Hadi Sopanudin mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Hal 3 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD SAFRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama istri dengan naik motor berangkat ke Magelang untuk mengikuti Haflah Akhirusana di ponpes API Tegalrejo, sesampainya di ponpes API Tegalrejo Kab Magelang pada pukul 12.00 wib, saksi berziarah dan berdoa di makam K.H. CHUDLHORI yang berada di sekitar pondok API Tegalrejo dan pada pukul 22.30 wib saksi bersama istri beristirahat di dalam Mushola area makam K.H. CHUDLHORI Tegalrejo Kab Magelang, sebelum beristirahat istri saksi menaruh tas di samping kami tidur.
- Bahwa benar pada pukul 05.00 wib ketika saksi selesai sholat subuh saksi ditanya istri mengenai keberadaan tas milik istri saksi yang ditaruh disamping kami tidak ada, mendengar cerita istri saksi kemudian saksi bersama istri mencari dan menanyakan ke pengurus makam kemudian saksi bersama pengurus makam melihat rekaman CCTV. Dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal telah mengambil tas milik istri saksi tersebut kemudian saksi memberitahu kepada istri saksi, dan kemudian saksi bersama istri bersama pengurus makam mencari seseorang yang terekam di CCTV tersebut tetapi tidak ketemu.
- Bahwa benar barang yang telah hilang tersebut yaitu sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi:
 - Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137.
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kaca mata (-).
 - Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi **ISLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib saat saksi sedang berada di area Masjid dekat Makam KH Chudlhuri, Saksi diberitahu oleh pengurus makam Sdr ALVIN kalau seseorang yang telah mengambil sebuah tas di dalam Mushola area makam K.H. CHUDLHORI alamat Dsn Bungkusrejo rt 008 rw 003 Ds Tegalrejo, Kab Magelang, Prov Jateng dan terekam di CCTV.
- Bahwa benar orang tersebut terlihat sedang berada di masjid dekat Makam KH Chudlhuri dan pengurus makam Sdr ALVIN menyuruh saksi dan warga yang lain untuk mengawasi orang tersebut. Untuk memastikan orang tersebut benar-benar orang yang telah mengambil sebuah tas di dalam Mushola area makam K.H. CHUDLHORI saksi beserta warga melihat rekaman CCTV yang berada disekretariat makam, dan ternyata benar mirip dengan seseorang yang terekam di CCTV.
- Kemudian saksi bersama warga kembali lagi di masjid dekat Makam KH Chudlhuri dan mengawasi orang yang dimaksud. Saat kami mengawasi gerak-gerik orang tersebut hanya mondar-mandir di luar atau diserambi masjid dan setelah beberapa jam mengawasi orang tersebut dan meyakinkan kalau orang tersebut memang benar orang yang terekam CCTV yang telah mengambil tas milik warga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama beberapa warga mengamankan orang yang dimaksud saat itu sedang tiduran dicserambi masjid dan membawa ke ruang sekretariat Makam KH Chudlhuri, kemudian setelah kami tanya orang tersebut mengakui perbuatannya dan kemudian menyerahkan Pelaku ke Polsek Tegalrejo Polresta Magelang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Hal 5 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira

pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Bangetayu Kulon menuju tempat ziarah (makam .H. CHUDLHORI) di daerah Tegalrejo Kab Magelang dengan menggunakan sarana Bus Umum ke Tegalrejo Kab Magelang sesampai di Tegalrejo kira-kira pukul 13.00 wib kemudian Terdakwa istirahat di Mushola Pinggir Jalan raya di daerah Tegalrejo. Kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan menuju makam K.H. CHUDLHORI yang jaraknya kira-kira 500 meter dari mushola tempat Terdakwa istirahat, sesampai di makam K.H. CHUDLHORI Tegalrejo kemudian Terdakwa memakai sarung dan kopiah selanjutnya Terdakwa masuk di area makam K.H. CHUDLHORI untuk beristirahat / tiduran dan sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat tas dan yang mempunyai tas sedang tidur dan posisi tas berada dibelakang punggung korban yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang sedang tidur dan pura-pura tidur selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara tas tersebut Terdakwa tarik menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa tiduran setelah tas tersebut mendekat dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa tutupi dengan sarung setelah tas tersebut berhasil Terdakwa ambil dan dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI.

- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI sesampai di pintu keluar makam K.H. CHUDLHORI Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan HP OPPO sedangkan tas warna biru muda Terdakwa buang di belakang area pekarangan makam K.H. CHUDLHORI. Kemudian Terdakwa berjalan pulang menuju cangkuk numpang angkot dan selanjutnya naik bus jurusan Bawen dan selanjutnya menuju Solo dengan tujuan menjual HP tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- b. 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman cctv;
- c. 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV;

Hal 6 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Safrudin bersama istri dengan naik motor berangkat ke Magelang untuk mengikuti Hafilah Akhirusannah di ponpes API Tegalrejo;
- Bahwa benar sesampainya di ponpes API Tegalrejo Kab Magelang pada pukul 12.00 wib, saksi Safrudin berziarah dan berdoa di makam K.H. CHUDLHORI yang berada di sekitar pondok API Tegalrejo dan pada pukul 22.30 wib saksi bersama istri beristirahat di dalam Mushola area makam K.H. CHUDLHORI Tegalrejo Kab Magelang, sebelum beristirahat istri saksi menaruh tas di samping kami tidur.
- Bahwa benar pada pukul 05.00 wib ketika saksi selesai sholat subuh saksi ditanya istri mengenai keberadaan tas milik istri saksi yang ditaruh disamping kami tidak ada, mendengar cerita istri saksi kemudian saksi bersama istri mencari dan menanyakan ke pengurus makam kemudian saksi bersama pengurus makam melihat rekaman CCTV.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Bangetayu Kulon menuju tempat ziarah (makam .H. CHUDLHORI) di daerah Tegalrejo Kab Magelang dengan menggunakan sarana Bus Umum ke Tegalrejo Kab Magelang sesampai di Tegalrejo kira-kira pukul 13.00 wib kemudian Terdakwa istirahat di Mushola Pinggir Jalan raya di daerah Tegalrejo. Kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan menuju makam K.H. CHUDLHORI yang jaraknya kira-kira 500 meter dari mushola tempat Terdakwa istirahat, sesampai di makam K.H. CHUDLHORI Tegalrejo kemudian Terdakwa memakai sarung dan kopiah selanjutnya Terdakwa masuk di area makam K.H. CHUDLHORI untuk beristirahat / tiduran dan sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat tas dan yang mempunyai tas sedang tidur dan posisi tas berada dibelakang punggung korban yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang sedang tidur dan pura-pura tidur selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara tas tersebut Terdakwa tarik menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa tiduran setelah tas tersebut mendekat dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa tutupi dengan sarung setelah tas

Hal 7 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI.

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI sesampai di pintu keluar makam K.H. CHUDLHORI Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan HP OPPO sedangkan tas warna biru muda Terdakwa buang di belakang area pekarangan makam K.H. CHUDLHORI. Kemudian Terdakwa berjalan pulang menuju cangkuk numpang angkot dan selanjutnya naik bus jurusan Bawen dan selanjutnya menuju Solo dengan tujuan menjual HP tersebut.
- Bahwa benar barang yang telah hilang tersebut yaitu sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi:
- Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137.
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kaca mata (-).
- Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan

Hal 8 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa SUGIYO bin SUKARNO dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum berawal pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Bangetayu Kulon menuju tempat ziarah (makam .H. CHUDLHORI) di daerah Tegalrejo Kab Magelang dengan menggunakan sarana Bus Umum ke Tegalrejo Kab Magelang sesampai di Tegalrejo kira-kira pukul 13.00 wib kemudian Terdakwa istirahat di Mushola Pinggir Jalan raya di daerah Tegalrejo, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan menuju makam K.H. CHUDLHORI yang jaraknya kira-kira 500 meter dari mushola tempat Terdakwa istirahat, sesampainya di makam K.H. CHUDLHORI Tegalrejo kemudian

Hal 9 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan kopiah dan selanjutnya Terdakwa masuk di area makam K.H. CHUDLHORI untuk beristirahat / tiduran dan sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat tas dan yang mempunyai tas sedang tidur dan posisi tas berada dibelakang punggung korban yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mendekati korban yang sedang tidur dan pura-pura tidur selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara tas tersebut Terdakwa tarik menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa tiduran setelah tas tersebut mendekat dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa tutupi dengan sarung setelah tas tersebut berhasil Terdakwa ambil dan dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI sesampai di pintu keluar makam K.H. CHUDLHORI Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan HP OPPO sedangkan tas warna biru muda Terdakwa buang di belakang area pekarangan makam K.H. CHUDLHORI, selanjutnya Terdakwa berjalan pulang menuju cangk dengan menumpang angkot dan selanjutnya naik bus jurusan Bawen dan selanjutnya menuju Solo dengan tujuan menjual HP tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Safrudin dan istrinya kehilangan sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi: Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137, Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kaca mata (-) dan Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi: Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137, Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kaca mata (-) dan Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP, kemudian mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan HP OPPO sedangkan tas warna biru muda Terdakwa buang di belakang area pekarangan makam K.H. CHUDLHORI, sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil sesuatu barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Hal 10 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman cctv dan 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV, diketahui jika sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi: Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137, Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kaca mata (-) dan Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP yang telah diambil Terdakwa tersebut seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan istri saksi Safrudin yaitu saksi Rahmadiyah Solikhah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa mengambil sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi: Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137, Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kaca mata (-) dan Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP, tanpa izin dari pemiliknya yaitu Istri dari saksi Safrudin yaitu saksi Rahmadiyah Solikhah adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Rahmadiyah Solikhah, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Rahmadiyah Solikhah;

Hal 11 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas warna biru muda merk MINISO yang berisi: Hp Oppo 5S warna merah dengan kartu telkomsel no kartu 081212934137, Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kaca mata (-) dan Surat-surat seperti kartu BPJS dan KTP, oleh Terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 12 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, yang merupakan milik saksi korban Rahmانيyah Solikhah, maka dikembalikan kepada saksi korban Rahmانيyah Solikhah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV dan 3 (tiga) lembar gambar/foto Screenshot rekaman CCTV, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYO bin SUKARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
Dikembalikan kepada saksi Korban Rahmانيyah Solikhah Binti Hadi Sopanudin;
 - 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar gambar/foto Screenshot rekaman CCTV

Hal 13 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Hal 14 dari 22 Hal, Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mkd.